

9. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA YOGYAKARTA TENTANG PENETAPAN KOPERASI JASA BANK SAMPAH INDUK JOGJA SEBAGAI ORGANISASI BINAAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA YOGYAKARTA.
- KESATU : Menetapkan Koperasi Jasa Bank Sampah Induk Jogja sebagai organisasi binaan Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta yang memiliki tugas:
1. Mendukung program dan kegiatan pengembangan dan pengelolaan sampah melalui Bank Sampah;
 2. Menerima, mengambil dan menyalurkan sampah dari Bank Sampah Unit, khususnya yang tidak memiliki kerja sama dengan pelapak atau pengepul;
 3. Menyelenggarakan kerja sama dengan pelapak, pengepul dan/atau pelaku usaha dalam hal pengelolaan dan penyaluran sampah, baik jenis sampah anorganik, organik maupun residu, sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 4. Menyediakan data informasi terkait dengan ketugasan pengelolaan sampah dalam hal daur ulang sampah;
 5. Melaporkan kegiatan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta;
- KEDUA : Dalam menunjang pelaksanaan tugasnya, Koperasi Jasa Bank Sampah Induk Jogja dapat membentuk divisi kerja sesuai ketentuan yang berlaku
- KETIGA : Dalam optimalisasi pelaksanaan kegiatan Koperasi Jasa Bank Sampah Induk Jogja, didukung oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dapat ditinjau ulang apabila diperlukan

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal, 31 Januari 2024

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA YOGYAKARTA,
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
DIS. SUGENG DARMANTO
NIP. 196501221992031005



SEGORO AMARTO
SEMANGAT GOTONG ROYONG AGAWE MAJUNE NGAYOGYAKARTA
KEMANDIRIAN- KEDISIPLINAN-KEPEDULIAN-KEBERSAMAAN